

**PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN “SABUNG AYAM”
DI POLRESTABES SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Oleh :

Ari Poerniawan

137010702

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERJUDIAN
"SABUNG AYAM" DI POLRESTABES SEMARANG**

OLEH :

NAMA : ARI POERNIAWAN

NIM : 137010702

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan pada Panitia Ujian Skripsi

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH
NPP. 01.99.0.0005

Pembimbing II



Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN "SABUNG AYAM" DI POLRESTABES
SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ARI POERNIAWAN
NIM : 137010702

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2017

Dewan Penguji:

Penguji I



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH
NPP. 01.99.0.0005

Penguji II



Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Penguji III



Pudjo Utomo, SH., MH
NPP.09.02.1.0085



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa karena rahmat dan karunia-nya, maka penyusunan skripsi ini dapat terlaksanakan dan terselesaikan. Sudah merupakan suatu keharusan, bagi mahasiswa pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, untuk membuat karya ilmiah berbentuk skripsi, guna memperoleh gelar sarjana. Dan sebagai pemenuhan terhadap tugas akhir tersebut, penulis dalam batas-batas kemampuan yang ada, mencoba untuk menyusun sebuah skripsi berjudul “ PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERJUDIAN “SABUNG AYAM” DIPOLRESTABES SEMARANG “.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Sehingga, penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya, bantuan dari pihak-pihak lain. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mudzakir Ali, M.A. Selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Suparmin, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang senantiasa memberikan dorongan dan pengarahan, bagi kelancaran penyusunan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR. S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing I, yang bersedia memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Kedua anakku yang sangat penulis sayangi.
7. Serta semua pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan Satu persatu, yang secara langsung ataupun tidak, telah memberikan bantuannya. Sehingga, skripsi ini dapat tersusun.

Akhirnya, penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada, yang tentunya sangat mempengaruhi skripsi ini. Untuk itu, segala kritik dan saran-saran dari berbagai pihak, akan penulis terima dengan senang hati.

Adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis, bila skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, dan pembaca.

Semarang, Januari 2017

Penulis



Ari Poerniawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Ucapkanlah syukur atas karunia dan hidayah yang selalu Allah berikan kepadamu
- Jadikanlah sesuatu yang kecil menjadi luar biasa, karena keberhasilan merupakan suatu yang tertunda
- Jangan kau tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kamu berikan pada bangsa dan negara ini

Kupersembahkan bagi :

- Ayah dan Ibu tercinta atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tulus ikhlas semoga selalu mendapatkan perlindungan Allah SWT
- Kedua anakku yang tercinta dan tersayang
- Teman-temanku yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini makasih.

ABSTRAK

Adu ayam atau lebih sering di kenal dengan judi sambung ayam lahir dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi masyarakat tertentu dan diselenggarakan ditempat keramaian. Perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, norma-norma hukum dan pancasila serta mempunyai dampak negatif yang lebih besar dimana perjudian tersebut dapat merusak dan membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang paling utama dapat merusak perkembangan generasi muda.

Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perjudian “ Sabung ayam”, mekanisme/tindakan, hambatan-hambatan Polrestabes Semarang dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana perjudian”Sabung Ayam”, dan dasar hukumnya.

Dalam usaha untuk memperoleh penjelasan tentang pokok permasalahan penulisan hukum ini, penulis menggunakan "Metode pendekatan *Yuridis Normatif*". Penelitian yuridis normatif memberikan arti penting yaitu penelitian ini menekankan pada penerapan ilmu hukum, dan normatif berarti kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat. Yuridis artinya dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum; sedangkan normatif artinya dalam penelitian ini menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian *yuridis normatif*’ adalah suatu pendekatan terhadap kajian permasalahan hukum dari aspek peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polrestabes Semarang, dengan sumber data terdiri dari data primer berupa data yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dan data sekunder dari arsip, laporan dari Polrestabes Semarang, terkait penyitaan barang bukti tindak pidana perjudian “Sabung Ayam”.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam upaya penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana judi “sabung ayam” yaitu barang bukti yang akan disita dijual ke masyarakat awam yang mempunyai masa besar dan barang yang akan disita dijual ke daerah lain.

Kata Kunci : Perjudian Sabung ayam, factor-faktor penyebab, tindakan penyitaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN MEMPERBANYAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Penyitaan dan Penyidikan	7
B. Tindakan Kepolisian di Wilayah Polrestabes Semarang	17
C. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Yang Mengakibatkan Timbulnya Suatu Kejahatan.....	24

D. Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	33
C. Teknik Penentuan Sample.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Tindak Pidana perjudian, Khususnya Judi Sabung Ayam Di Polrestabes Semarang.....	36
B. Faktor-faktor yang menimbulkan Terjadinya Tindak Pidana perjudian, Khususnya Judi Sabung Ayam Di Polrestabes Semarang	39
C. Mekanisme / Tindakan Polrestabes Semarang Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Terhadap Tindak Pidana Perjudian Khususnya Judi Sabung Ayam.....	48
D. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Polrestabes Semarang Dalam Upaya Penyitaan Barang Bukti Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dan Penyelesaiannya.....	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

